



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan ketertiban dan disiplin berlalu lintas oleh masyarakat pengguna jalan khususnya di wilayah Kota Pasuruan, perlu mengatur Kawasan Tertib Lalu Lintas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Kota Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Satlantas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pasuruan Kota.
6. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

11. Pejalan ...

11. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
12. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
13. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disebut KTL adalah suatu kawasan yang dibentuk, dibina, ditetapkan dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan pada KTL di wilayah Kota.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di KTL;
- b. mewujudkan etika berlalu lintas; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. lokasi KTL;
- b. pelaksanaan;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. analisa dan evaluasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV ...

BAB IV
LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 5

Lokasi KTL di Kota ditetapkan pada ruas jalan berikut:

- a. Jalan Pahlawan, sepanjang 830m (delapan ratus tiga puluh meter) yaitu mulai Simpang Apotek sampai dengan Simpang Slagah Timur; dan
- b. Jalan Panglima Sudirman, sepanjang 600m (enam ratus meter) yaitu mulai Simpang Penjara sampai dengan Simpang Erlangga.

Pasal 6

- (1) KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi:
 - a. rambu rambu Lalu lintas;
 - b. marka Jalan;
 - c. APILL;
 - d. alat pengendali dan pengaman jalan;
 - e. fasilitas zona aman sekolah;
 - f. fasilitas penyeberangan jalan;
 - g. halte penumpang kendaraan umum; dan
 - h. kamera pemantau lalu lintas dan videotron.
- (2) Sarana dan prasana KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi oleh Dinas bersama instansi terkait.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Petugas Pelaksana

Pasal 7

- (1) Petugas pelaksana KTL adalah Dinas dan Satlantas.
- (2) Dalam pelaksanaan KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dan Satlantas dapat melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait.

(3) Perangkat Daerah ...

- (3) Perangkat Daerah/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Sosialisasi program KTL diberikan kepada masyarakat dan pengguna jalan.
- (2) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Satlantas.
- (3) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak KTL ditetapkan.
- (4) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas dan Satlantas dapat melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (5) Perangkat Daerah/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas pada KTL dilakukan Dinas dan Satlantas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan patroli atau penempatan petugas.
- (3) Kegiatan patroli atau penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengawasan terhadap fungsi jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. identifikasi dan pencatatan terhadap masalah-masalah yang terjadi;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penertiban pengguna jalan; dan
 - e. penindakan pelanggaran.

Bagian ...

Bagian Keempat
Pengegakan Hukum

Pasal 10

- (1) Kegiatan penegakan hukum pada KTL dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. penindakan.
- (2) Peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tindakan petugas untuk menertibkan, mengatur, memberi peringatan dan petunjuk yang dilaksanakan dengan pola penindakan simpatik.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tindakan petugas berupa pemberian tanda bukti pelanggaran atas pelanggaran yang dilakukan untuk diselesaikan melalui proses peradilan atau pembayaran denda.
- (4) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Satlantas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Pasal 11

Setiap pengguna jalan yang melintasi KTL, wajib:

- a. mengemudikan kendaraan bermotor:
 1. yang dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. dengan memiliki atau menunjukkan surat izin mengemudi yang sah sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan;
 3. dengan wajar dan penuh konsentrasi;
 4. dengan mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda;
 5. dengan ...

5. dengan mematuhi aturan mengenai perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas atau marka jalan;
6. dengan mematuhi aturan mengenai gerakan lalu lintas, tata cara berhenti dan parkir, penggunaan atau hak utama penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
7. dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. dengan menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu;
9. dengan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan pada saat akan membelok atau berbalik arah;
10. dengan memberikan isyarat pada saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping;
11. dengan berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain pada perlintasan sebidang di KTL;
12. dengan memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat;
13. dengan bertanggung jawab, apabila karena kelalaiannya atau dengan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:
 - a) kerusakan kendaraan dan/atau barang;
 - b) korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
 - c) korban luka berat; atau
 - d) mengakibatkan orang lain meninggal dunia. dan
14. dengan ...

14. dengan menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan, atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, apabila terlibat kecelakaan lalu lintas.
- b. mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih;
 1. yang dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. yang memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
 3. yang memenuhi persyaratan laik jalan;
 4. dengan mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya; dan
 5. dengan mengenakan sabuk keselamatan dan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia, apabila tidak dilengkapi dengan rumah-rumah bagi pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya.
 - c. mengemudikan sepeda motor:
 1. yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban;
 2. dengan mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia bagi pengemudi dan penumpang; dan
 3. dengan menyalakan lampu utama pada siang hari.
 - d. mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala;
 - e. mengemudikan ...

- e. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan:
 - 1. memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului, apabila mengemudikan gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan; dan
 - 2. menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepeda, apabila pesepeda tunarungu.
- f. mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dengan:
 - 1. menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
 - 2. memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang;
 - 3. menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan;
 - 4. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek; dan
 - 5. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek.
- g. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang:
 - 1. sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan;
 - 2. yang mengangkut barang khusus wajib memenuhi ketentuan:
 - a) persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b) diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c) memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d) membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e) beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;

f) pengemudi ...

- f) pengemudi dan pembantu pengemudi wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut; dan
 - g) mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
3. yang mengangkut alat berat dengan dimensi melebihi dimensi yang ditetapkan harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. dengan mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas; dan
 5. dengan memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat.
- h. menggunakan trotoar, jembatan penyeberangan, *zebra cross*, *pelican crossing*, terowongan penyeberangan untuk berjalan kaki atau menyeberang jalan khusus bagi pejalan kaki.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 12

Setiap pengguna jalan yang melintasi KTL dilarang:

- a. mengemudikan kendaraan bermotor:
 1. yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas;
 2. dengan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain; atau
 3. melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan.
- b. mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping, dengan membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang;
- c. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan:
 1. membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 2. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan pengguna jalan lain pada saat mengemudikan kendaraan tidak bermotor;

3. menggunakan ...

3. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor; atau
 4. membawa penumpang, tanpa melengkapi sepedanya dengan tempat penumpang;
- d. mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dengan:
1. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
 2. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan; menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak;
 3. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek; atau
 4. tujuan tertentu dengan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- e. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang untuk digunakan sebagai angkutan orang, kecuali dengan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. parkir atau berhenti pada tempat larangan parkir.

BAB VII ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Analisa dan evaluasi pelaksanaan KTL dilaksanakan oleh Dinas dan Satlantas.
- (2) Hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan KTL Kota Pasuruan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan Kepala Satlantas sesuai kewenangan masing-masing.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Desember 2020

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANNA ROHMI INDRASARI, SH. MM.

Pembina

NIP. 19690507 200311 2 001